



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 237 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
KARYA BHAKTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan partisipasi masyarakat Kalurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan fasilitasi Tentara Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 31);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KARYA BHAKTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kalurahan dan Kelompok sasaran penerima program Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat;
- b. menerima, menghimpun, melaksanakan verifikasi administrasi dan memberi penilaian usulan (proposal) kegiatan;
- c. memberikan saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan dan/atau kelompok sasaran penerima program Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait;
- e. mengajukan proses pencairan dana bantuan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 237 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
 TNI MANUNGGAL MEMBANGUN
 DESA KARYA BHAKTI
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KABUPATEN BANTUL TAHUN
 2021.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Komandan Kodim 0729 Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Staf Kodim 0729 Bantul	
5.	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris I	Perwira Seksi Teritorial Kodim 0729 Bantul	
7.	Sekretaris II	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
8.	Anggota	1. Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
9.	Pelaksana Lapangan	<div>2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>1. Danramil 03 Kasihan</div> <div>2. Danramil 04 Sewon</div> <div>3. Danramil 05 Banguntapan</div> <div>4. Danramil 10 Imogiri</div> <div>5. Danramil 11 Dlingo</div> <div>6. Danramil 12 Pundong</div> <div>7. Danramil 13 Kretek</div> <div>8. Danramil 15 Sanden</div> <div>9. Unsur Kodim 0729 Bantul</div> <div>10. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</div>	<div>1. Agus Sutrisna</div> <div>2. Widodo</div> <div>1. Pelda Waljito</div> <div>2. Pelda Agus Riyanto</div> <div>3. Pelda Marjono</div> <div>4. Serka Satoto</div> <div>5. Serka Riyanto</div> <div>6. Serda Tohir</div> <div>7. Serda Susanto</div> <div>8. Serda Winarto</div> <div>9. Sertu Ngatijo</div> <div>1. Wimbo Martanto</div> <div>2. Ninik Purwantini</div> <div>3. Harni Kamidah</div> <div>4. Nira Martiyana</div> <div>5. Risanto Wibowo</div>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH